



Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai Pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai

Jamiludin Hasan¹, Ardin Umar², Nurafni Kurung³

^{1,2,3}Universitas Pasifik Morotai

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Email: alfarabijamiludin@gmail.com umarardin1@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 November 2020

Direvisi: 20 November 2020

Dipublikasikan: Desember 2020

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.4302789

Abstract:

This study aims to determine the level of efficiency and effectiveness. The results of the efficiency ratio analysis show that the average level of efficiency of budget management at the Office of Industry and Trade and UKM of Morotai Island Regency during 2017 was 1.01%, in 2018 it was 1.12% and in 2019 it was 1.19. This means that budget management is carried out very efficiently. The management of the employee expenditure budget at the Office of Industry and Trade and UKM of Morotai Island Regency has met the requirements of efficiency, namely the use of minimum funds to achieve maximum results, while the results of the effectiveness ratio analysis show the average ratio of the effectiveness of budget management of the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Morotai Island Regency in 2017 95.55%, in 2018 88.68% and in 2019 84.03%. This means that budget management has met the criteria for being very effective because budget realization has approached the predetermined budget target.

Keywords: *Efficiency, Effectiveness, Employee Budget Management*

PENDAHULUAN

Krisis bekepanjangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan tumbangannya rezim Orde Baru merupakan titik awal perjalanan bangsa Indonesia dalam menjalani reformasi di berbagai

bidang baik , politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Krisis tersebut telah menyebabkan Indonesia terpuruk, dan menyadarkan pemerintah untuk melakukan perubahan dalam berbangsa dan bernegara. Upaya Pemerintah untuk

melakukan perubahan diantaranya adalah mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang dilakukan ditengah dinamika masyarakat yang dalam suasana *euphoria* reformasi, demokratisasi, desentralisasi dan tuntutan Otonomi Daerah. Perubahan pola pemerintahan yang semula *sentralistik* menjadi *desentralistik* yang lebih demokratis setelah diberlakukannya Otonomi Daerah (UU No. 22 tahun 1999). Perubahan juga terjadi di lembaga legislatif yaitu adanya *amandemen* terhadap UUD 1945.

Manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka *nation and state building*. Adanya manajemen keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Karenanya, langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan system manajemen keuangan yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan.

Munculnya perhatian yang besar akan pentingnya manajemen keuangan pemerintah dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntutan, kebutuhan atau aspirasi yang harus diakomodasi di satu sisi, dan terbatasnya sumberdaya keuangan pemerintah di sisi lain. Dengan demikian, pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan pemerintah semakin mengemuka untuk diperjuangkan perwujudnya.

Upaya perwujudan manajemen keuangan pemerintah yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai *good governance*. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses

pengelolaan keuangan dimaksud, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja. Dalam konteks yang lebih visioner, manajemen keuangan pemerintah tidak saja harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dimaksud.

Dengan adanya reformasi manajemen keuangan Negara telah dicanangkan di Indonesia melalui satu paket undang-undang dibidang keuangan Negara. Reformasi mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan auditing baik ditingkat pusat atau daerah. Berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan system pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Departemen keuangan telah melaksanakan reformasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara. Dengan lahirnya tiga paket UU di bidang pengelolaan keuangan Negara, yaitu: UU No. 17 tahun 2003 tentang "Keuangan Negara" UU No.1 tahun 2004, tentang "Perbendaharaan Negara" dan UU No. 15 tahun 2004 tentang "Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara" ketiga paket tersebut telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan keuangan Negara menyangkut Perencanaan, Penganggaran, dan Indefendensi pemeriksaan serta pembagian kewenangan administratif antar lembaga Negara sekaligus menjadi landasan hukum (*framework*) Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia (Nasution, 2003).

Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau

penyimpangan dengan diberlakukannya undang-undang pengelolaan keuangan Negara keleluasaan dalam merencanakan, menggali, mengalokasikan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan keuangan secara mandiri.

Eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah dan legislatif selaku lembaga wakil rakyat harus mampu menyusun anggaran yang ekonomis, efisien dan efektif. Oleh karena itu dalam penyusunan anggaran tidak lagi didasarkan pada prinsip incremental, namun harus berorientasi kepada kinerja, sehingga setiap pengalokasian anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (PAU-UGM,2001). Lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kedalam asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara. Upaya Pemerintah untuk melakukan perubahan diantaranya adalah mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Agar *Goods Governance* menjadi kenyataan dan sukses dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat yang dalam suasana reformasi, demokratisasi, desentralisasi dan tuntutan otonomi daerah. Perubahan pola pemerintahan yang semula *sentralistik* menjadi *desentralistik* yang lebih demokratis setelah diberlakukannya Otonomi Daerah (UU No. 22 tahun 1999). Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, mengatur tentang pemisahan fungsi dan kewenangan administratif antara kelembagaan Negara yaitu kewenangan administratif (*ordonature*) dan (*otorisator*) dilaksanakan oleh Menteri Teknis sebagai *Chief Operational Officer* (COO), meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan

terjadinya penerimaan atau pengeluaran Negara.

Melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian Negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran sedangkan kewenangan *comptable* (bendahara Umum Negara) dilaksanakan oleh menteri keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO). Menteri keuangan selaku bendaharawan umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri keuangan selaku bendaharawan umum negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk memperjelas aspek akuntabilitas dan menciptakan *fleksibilitas* yang bertanggung jawab untuk mencapai *efektifitas* dan *efisiensi* pengelolaan keuangan Negara.

Dalam bidang penganggaran, selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang-Undang APBN yang setiap tahun ditetapkan DPR, Keputusan presiden dan peraturan-peraturan teknis yang ditetapkan oleh menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Perbendaharaan. Untuk pedoman teknis pencairan dana APBN telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.01/2004, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 02/Pb/2005 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/Pb/2005 tanggal 28 Desember 2005 mengenai Mekanisme Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) adalah instansi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat dalam bidang Keuangan Negara (Purnomo, 2007).

Mulai tahun anggaran 2005 penyatuan anggaran rutin dan anggaran pembangunan dalam satu dokumen anggaran yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berlaku satu tahun anggaran dimulai awal Januari dan berakhir pada bulan Desember setiap tahunnya. Anggaran kinerja adalah system penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengkaitkan setiap pendanaan yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja, Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrument berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Hal ini tidak terlepas dari fungsi belanja negara (government expenditure). Sebagai salah satu unsur dan pembentuk Produk domestik Bruto (PDB) Selain itu belanja negara juga berfungsi dalam

memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga tatkala pentingnya adalah mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat, dan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Mengingat strategisnya fungsi belanja negara tersebut maka penyerapan atau penggunaan anggaran menjadi perhatian dari berbagai pihak, untuk itu perlu kehati-hatian dalam menganalisis dan menyikapinya. Ada dua persoalan klasik yang sering dikemukakan dalam pelaksanaan anggaran adalah rendahnya penyerapan dan terkonsentrasinya penyerapan anggaran pada akhir tahun. Sering diartikan bahwa pemerintah tidak bekerja secara optimal dan mulai bekerja pada akhir tahun anggaran, yang menjadi stigma adalah penyerapan yang terkonsentrasi pada akhir tahun cenderung asal-asalan, rawan penyelewengan, pemborosan dan kurang bermanfaat. Anggaran disamping menunjukkan rendahnya manajemen atau rencana kerja juga berakibat bagi instansi untuk bekerja lebih keras melayani pencairan dana.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif yaitu menguraikan dan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Perindagkop Kabupaten Pulau Morotai.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 sampai September 2019. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perindagkop Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam bidang perhubungan.

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Kuncoro (2009) menyatakan jenis data dapat dibedakan menjadi.

1. Data Kuantitatif, adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
2. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric.

Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data tersebut adalah melalui Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah serta memperoleh informasi melalui buku-buku, publikasi, laporan, serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan teori. Analisis data dimulai dengan:

1. Halim Abdul (2008) mengemukakan analisis tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pengeluaran dengan realisasi anggaran belanja yaitu diterima. Rumus pengukuran efisiensi adalah:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Target Anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efisiensi diambil dari

Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai

Menurut Mahmudi (2007), efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi belanja Pegawai untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Dinas Perindagkop dan UKM melakukan kegiatan fasilitasi kemudahan melakukan tugas kedinasan.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran belanja barang pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten pulau Morotai selama tahun 2017 sampai 2019 tersebut, maka untuk lebih jelasnya ada pada tabel berikut:

Rasio Efisiensi

Tabel Rasio Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai pada Dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2019.

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
2017	7.930.952.484.00	7.816.168.384.00
2018	4.421.903.157.00	3.921.703.855.00
2019	9.312.942.772.00	7.825.856.472.00

Menghitung Efisiensi dengan menggunakan rumus:

1. Rasio Efisiensi Tahun 2017 = $\frac{7.930.952.484.00}{7.816.168.384.00} \times 100\% = 1.01\%$

2. Rasio efisiensi Tahun 2018 = $\frac{4.421.903.157.00}{3.921.703.855.00} 100\% = 1.12\%$

3. Rasio efisiensi Tahun 2019 = $\frac{9.312.942.772.00}{7.825.856.472.00} 100\% = 1.19\%$

Tabel Data Hasil Penelitian Rasio Efisiensi Belanja Pegawai Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat efisiensi (%)	Keterangan
1	2017	7.93	7.81	1.01	Sangat Efisien
		0.95	6.16		
		2.48	8.38		
2	2018	4.00	4.00	1.12	Sangat Efisien
		4.42	3.92		
		1.90	1.70		
3	2019	3.15	3.85	1.19	Sangat Efisien
		7.00	5.00		
		9.31	7.82		
		2.94	5.85		
		2.77	6.47		
		2.00	2.00		

Hasil perhitungan menjelaskan bahwa biaya yang di keluarkan untuk belanja pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai terhadap realisasi belanja Pegawai yaitu pada tahun 2017 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1.01% dengan kriteria sangat efisiensi. Kemudian pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 masing-masing sangat efisiensi adalah 1.12%, dan 1.19 dengan kriteria keseluruhan sangat efisien. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi biaya yang dikeluarkan untuk belanja Pegawai cukup tinggi artinya Dinas Perindagkop dan UKM kabupaten pulau morotai sudah sepenuhnya memaksimalkan keuangan dan sangat efisien dalam mengelola anggaran yang khususnya belanja Pegawai pada Dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah oleh Dinas perindagkop

dan UKM Kabupaten Pulau Morotai berkembang ke sangat baik.

Rasio Efektifitas

Tabel Rasio Efektifitas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai pada Dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2019.

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
2017	7.930.952.484.00	7.816.168.384.00
2018	4.421.903.157.00	3.921.703.855.00
2019	9.312.942.772.00	7.825.856.472.00

Menghitung rasio Efektifitas dengan menggunakan rumus :

1. RasioEfektifitas Tahun 2017 = $\frac{7.816.168.384.00}{7.930.952.484.00} 100\% = 98.55\%$

2. RasioEfektifitas Tahun 2018 = $\frac{3.921.703.855.00}{4.421.903.157.00} 100\% = 88.68\%$

3. Rasio Efektifitas Tahun 2019 = $\frac{7.825.856.472.00}{9.312.942.772.00} 100\% = 84.03\%$

Tabel Data Hasil Penelitian Rasio Efektifitas Belanja Pegawai Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat efisiensi (%)	Keterangan
1	2017	7.930.95	7.816.16	95.55	Efisien
		2.484.00	8.384.00	%	
2	2018	4.421.90	3.921.70	88.68	Efisien
		3.157.00	3.855.00	%	
3	2019	9.312.94	7.825.85	84.03	Efisien
		2.772.00	6.472.00	%	

Hasil perhitungan menjelaskan bahwa biaya yang di keluarkan untuk belanja pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai terhadap realisasi belanja Pegawai yaitu pada tahun 2017 menunjukkan tingkat efektif sebesar 95.55% dengan kriteria efektif. Kemudian pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 masing-masing efektif adalah 88.68%, dan 84.03 % dengan kriteria keseluruhan efektif. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi biaya yang dikeluarkan untuk belanja Pegawai cukup tinggi artinya Dinas Perindagkop dan UKM kabupaten pulau morotai sudah sepenuhnya memaksimalkan keuangan dan efektif dalam mengelola anggaran yang khususnya belanja belanja Pegawai pada Dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah oleh Dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai berkembang dengan baik.

KESIMPULAN

1. Hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai selama tahun 2017 sebesar 1.01 %, tahun 2018 sebesar 1.12% dan pada tahun 2019 sebesar 1.19 artinya pengelolaan anggaran terlaksana sangat efisien. Pengelolaan anggaran belanja Pegawai PADA Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai sudah memenuhi syarat efisiensi, yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.
2. Hasil analisis rasio efektifitas menunjukkan rata-rata rasio efektifitas pengelolaan anggaran belanja Dinas Peindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Morotai tahun 2017 sebesar 95.55%, tahun 2018 sebesar 88.68% dan tahun 2019 sebesar 84.03% artinya pengelolaan anggaran sudah memenuhi kriteria

sangat efektif karena realisasi anggaran yang sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Theresia Damayanti 2007. "Pengelolaan Keuangan Daerah" penerbit UUP.STIM YKPN
- Ambarwati, Titik dan M. Jihadi, 2003. Anggaran, edisi pertama, cetakan pertama, penerbit : UNM Press, Malang.
- Adisaputra R. Koswara, 2016. "Konsep Sistem Penganggaran" Direktorat Jenderal Anggaran.<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=98>.
- Agus Harjita, 2007. "Manajemen Keuangan", Penerbit : Ekonisa Fak.Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Anonim, 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Departemen Keuangan, Jakarta.
- Bastian Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Cetakan pertama, penerbit : BPF, Yogyakarta.
- Bandung Institute of Governance, 2006. "Penguatan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Anggaran Dari Subordinasi ke Koordinasi" <http://www.bigs.or.id/cssp.htm>.
- Brigham, Eugene F dan Joel F. Houston, 2001. "Manajemen Keuangan" Penerbit : Erlangga. Jakarta.
- Cristina, 2001. Anggaran Suatu Pendekatan Praktis, Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darsono, 2006. "Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis", Penerbit : Diadit Media. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Anggaran, 2006. "Penganggaran Sektor Publik" <http://72.14.235.104/searcheq=>

- cache:aJgLzulFcGswJ:fkip.uns
.a.c.id/-pspe/Bukuajar?BAB.
- Direktorat Jenderal Anggaran, 2005. "Mencermati HSPK Untuk Menyempurnakan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja" Senin, 21 Mei 2007. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp/ContentId=109>
- Tim Penyusun, 2007. "Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)". Penerbit : Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan keuangan Daerah.
- Lembaga Administrasi Negara, 2002. "Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", Jakarta, LAN.
- Martono, dan Agus Hartijo. 2007. Manajemen Keuangan. Ekonisia. Yogyakarta.
- M. Manullang, 2005. "Pengantar Manajemen Keuangan", Penerbit : Andi. Yogyakarta.
- Nafarin, 2000. "Penganggaran", Edisi pertama, setakan pertama, penerbit : PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, 2006. "Akuntansi Sektor Publik", penerbit : PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Prasetya Edy Gede, 2005. "Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", Penerbit : Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 RKP.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).
- Peraturan Dittjen Perbendaharaan No. 66 tahun 2005
- Peraturan Menteri Keuangan No. 105 Tahun 2008.
- Herawati dan Sunarto, 2002. Anggaran, Edisi Pertama, Penerbit : PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Ihyaul Ulum, 2004. "Akuntansi Sektor Publik" Penerbit : UMM PRESS, Yogyakarta.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, 2004. "Dasar-Dasar Manajemen Keuangan", Penerbit : UPP AMD YKPN. Yogyakarta.
- Slamet, Mulyono, 2006. "Analisis Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan", Tesis S-2, PPS UMI, Makassar.
- Suparmoto, 2000. Keuangan Negara", Penerbit : PT. BPFE. Yogyakarta
- Sutrisno, 2005. "Manajemen Keuangan". Teori, Konsep dan Aplikasi." Penerbit : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.